



PUTUSAN
Nomor 144 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. MATAHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Bachtiar, S.H. M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bachtiar, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 30, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mirna, S.SiT., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 787/SKU-MP.01.02.600/IX/2020, tanggal 23 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2022



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01280/Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tanggal penerbitan 31 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 00595/2018, tanggal 23 Juli 2018, luas 2.636 m² atas nama Ir. Asrul Sani;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku register tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01280/Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tanggal penerbitan 31 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 00595/2018, tanggal 23 Juli 2018, luas 2.636 m² atas nama Ir. Asrul Sani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 77/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 03 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 14 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 April 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat/Pebanding sekarang Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berupa:
 - Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01280/Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tanggal Penerbitan 31 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 00595/2018, tanggal 23 Juli 2018, luas 2.636 m², atas nama Ir. Asrul Sani;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk mencoret dan mencabut dari Buku Register Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01280/Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tanggal penerbitan 31 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 00595/2018, tanggal 23 Juli 2018, luas 2.623 m² atas nama Ir. Asrul Sani;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 Oktober 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tanah sertipikat objek sengketa *a quo* adalah tanah yang berasal dari ayahnya yang bernama Baco, begitu pula halnya perolehan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00685/Desa Lempa atas nama Hj. Matahari juga berasal dari Baco dan tidak ada tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang masuk ke dalam sertipikat objek sengketa (tidak ada tumpang tindih), oleh karenanya sesungguhnya tidak ada lagi kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari kepentingan berproses, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan guna mempermasalahkan keabsahan objek sengketa *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. MATAHARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)